



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBINSON Bin ZAINAL ARIFIN (alm);**
2. Tempat lahir : Desa Lampar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lampar Baru Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 19 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ROBINSON Bin ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, memiliki senjata api, dan amunisi tanpa ijin**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBINSON Bin ZAINALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) pucuk senjata api jenis kecepek dengan panjang sekira 1,5 meter;
  - 2 (Dua) buah sabut kelapa;
  - 1 (Satu) buah botol bubuk mesium;
  - 6 (Enam) buah Kip kertas timah rokok;
  - 9 (Sembilan) buah timah peluru;
  - 8 (Sembilan) Lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek (*the real compact gear*);
  - 2 (Dua) buah pipa Plastik;
  - 1 (Satu) botol Minyak tiger;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. MERAN BIN GUFURLI (alm);**
4. menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **ROBINSON BIN ZAINAL ARIFIN (alm)** pada Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 10.00.Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Pondok didesa Lubuk Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa dan mengadili ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Harbi Al Fajri, saksi Riza Padli (anggota Kepolisian Resort Empat Lawang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok didaerah desa Lubuk Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ada seseorang yang diduga mempunyai senjata api rakitan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Harbi Al Fajri bersama sdr RIZA PADLI dan rekan-rekan lainnya dari Polres Empat Lawang langsung mendatangi tempat lokasi tersebut, setibanya di sebuah pondok didaerah desa Lubuk Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, saksi Harbi Al Fajri bersama sdr RIZA PADLI melakukan pemeriksaan dan mengeledah tempat atau pondok terdakwa ROBINSON Bin ZAINAL ARIFIN tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan senjata api jenis Kecepek dengan panjang kurang lebih sekira 1,5 Meter, dan peluru timah bulat sebanyak 9(sembilan) Butir, serta bubuk magnesium, serabut kelapa pipa plastik, timah kertas rokok, dan minyak tiger yang peralatannya tersebut disimpan didalam tas berwarna hitam didalam Pondok terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa ROBINSON BIN ZAINAL ARIFIN mengakui bahwa senjata api jenis kecepek tersebut milik sdr saksi MERAN Bin GUFURLI (dilakukan penuntutan terpisah) yang sengaja disimpan oleh terdakwa didalam pondok untuk melindungi diri sendiri dan berjaga-jaga dikebun, mendapat pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Harbi Al Fajri, saksi Riza Padli langsung menuju kepondok saksi MERAN Bin GUFURLI untuk melakukan penangkapan yang tidak jauh dari pondok terdakwa. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sumatera Selatan terhadap Barang Bukti pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 10.30 WIB yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST, RIFAN WIJAYA, ST dan EKA YUNITA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan, dengan kesimpulan :
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (BB1) adalah botol plastic hijau merk Singer, yang dapat digunakan sebagai wadah/tempat dari serbuk warna hitam.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (BB2) adalah logam bulat yang dapat digunakan sebagai anak peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (BB3) adalah serbuk hitam (serbuk mesiu/black powder) yang mengandung bahan peledak jenis low explosive senyawa potassium Nitrat.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (BB4) adalah potongan pipa plastic warna putih yang dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan serbuk hitam kedalam laras senjata api jenis locok.

Bahwa terdakwa ROBINSON BIN ZAINAL ARIFIN (alm) dalam hal menyimpan senjata api rakitan jenis Locok tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Darurat RI No. 12 tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HARBI ALFAJRI BIN RIDUAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 10.00.Wib, tepatnya dipondok didesa Lubuk Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan dari saksi ROBINSON;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terdakwa MERAN Bin GUFURLI, bersama-sama dengan Saksi RIZA PADLI dan rekan-rakan lainnya yang pada saat itu bersama-sama melakukan penyelidikan tentang adanya senjata api rakitan jenis Kecepek;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya warga yang menyimpan, menguasai, serta memiliki senjata api jenis kecepek, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan tindakan penyelidikan tentang ada nya warga yang berada di Wilkum Empat lawang, atau tepatnya berada di Desa Lubuk Gelanggang Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang. yang menyimpan, menguasai serta memiliki senjata api tanpa ada izin dari pihak atau instansi yang berwenang, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama sdr RIZA PADLI dan rekan-rekan lainnya dari polres Empat Lawang langsung mendatangi tempat lokasi tersbut kemudian kami melakukan pemeriksaan dan mengeledah tempat atau pondok dari sdr ROBINSON Bin ZAINAL ARIFIN tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanklah senjata api jenis Kecepek didalam Pondok Sdr ROBINSON dan pada saat itu sdr ROBINSON sedang berada dipondok miliknya tersebut;
- Bahwa senjata rakitan (BB) tersebut sdr ROBINSON yang menyimpannya dan setelah diiintograsi terdakwa mengakui senjata api tersebut miliknya;
- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa yang tidak jauh dari pondok milik sdr ROBINSON;
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh sdr MERAN Bin GUFURLI tersebut ialah senjata api jenis kecepek dengan panajang kurang lebih sekira 1,5 Meter, dan peluru timah bulat sebanyak 9(sembilan) Butir, serta bubuk magnesium, serabut kelapa pipa plastik, timah kertas rokok, dan minyak tiger yang peralatannya tersebut disimpan didalam tas berwarna hitam;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. RIZA PADLI YAHYA BIN KIASRUN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 10.00.Wib, tepatnya didesa Lubuk Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr MERAN Bin GUFURLI dan saksi sdr ROBINSON Bin ZAINAL ARIFIN, bersama – sama dengan Saksi HARBI ALFAJRI dan rekan-rakan lainnya yang pada saat itu bersama – sama melakukan penyelidikan tentang adanya senjata api rakitan jenis Kecepek;
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh terdakwa MERAN Bin GUFURLI tersebut ialah senjata api jenis kecepek dengan panajang kurang lebih sekira 1,5 Meter, dan peluru timah bulat sebanyak 9 (sembilan) Butir, serta bubuk magnesium, serabut kelapa pipa plastik, timah kertas rokok, dan minyak tiger yang peralatannya tersebut disimpan didalam tas berwarna hitam.
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam gubuk milik sdr ROBINSON yang berada didesa Lubuk Gelanggang Kec. Tebing Tiggi Kab. Empat lawang, saat ditemukan senjata tersebut disimpan oleh sdr ROBINSON didalam Pondok miliknya, kemudian tidak jauh dari pondok milik sdr ROBINSON disitu juga ada terdakwa dan senjata api rakitan jenis kecepek tersebut ialah milik dari sdr MERAN Bin GUFURLI, namun senjata api tersebut disimpan oleh sdr ROBINSON didalam pondok miliknya atau senjata tersebut dalam kekuasaan nya dan menyimpan,serta menguasai senjata api tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang untuk memperoleh, menerima, meyimpan dan menguasai senjata api jenis kecepek tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. MERAN Bin GUFURLI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa senjata api yang saksi dititipkan kepada terdakwa tersebut ialah senjata api jenis kecepek dengan panajang kurang lebih sekira 1,5 Meter, dan peluru timah bulat sebanyak 9(sembilan) Butir, serta bubuk magnesium, serabut kelapa pipa plastik, timah kertas rokok, dan minyak tiger yang peralatannya tersebut disimpan didalam tas berwarna hitam.
- Bahwa saksi menitipkan kepada terdakwa yang berada didesa Lubuk Gelanggang Kec. Tebing Tiggi Kab. Empat lawang, karena hendak pulang kampung;
- Bahwa saksi memiliki senjata api untuk berjaga-jaga dikebun dari binatang buas dan hama babi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki senjata api untuk berjaga-jaga dikebun dari binatang buas dan hama babi;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut berjenis kecepek;
- Bahwa senjata api masih berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa barang bukti yang dipersidangan merupakan senpira milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan senpira tersebut dari orang tua nya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, sekira pukul 10.00 wib, Bertempat di pondok Desa Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang karena diduga menyimpan, menyembunyikan, senjata api rakitan jenis kecepek milik saksi Meran yang dititipkan kepada terdakwa karena pondok MERAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berdekatan dengan pondok milik terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan jenis kecepek bergagang kayu warna coklat tua dengan panjang sekira 1,5 Meter, serta timah peluru bulat berjumlah 9 (Sembilan) Butir, serabut kelapa, Kertas Kip yang terbuat dari kertas timah rokok, dan bubuk megnesium sebagai bahan peledaknya yang terdakwa simpan didalam pondok milik terdakwa;
- Bahwa senjata api yang dititipkan tersebut baru 2 (dua) hari dititipkan dipondok terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima, menyimpan dan menguasai senjata api tersebut ialah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) pucuk senjata api jenis kecepek dengan panjang sekira 1,5 meter;
- 2 (Dua) buah sabut kelapa;
- 1 (Satu) buah botol bubuk mesium;
- 6 (Enam) buah Kip kertas timah rokok;
- 9 (Sembilan) buah timah peluru;
- 8 (Sembilan) Lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek (*the real compact gear*);
- 2 (Dua) buah pipa Plastik;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol Minyak tiger;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. 216/BSF/2019 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 10.30 WIB yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST, RIFAN WIJAYA, ST dan EKA YUNITA, ST. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, sekira pukul 10.00 wib, Bertempat di pondok Desa Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang karena diduga menyimpan, menyembunyikan, senjata api rakitan jenis kecepek milik sdr MERAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditiptkan kepada terdakwa karena pondok MERAN berdekatan dengan pondok milik Terdakwa;
- Bahwa benar senjata api rakitan jenis kecepek bergagang kayu warna coklat tua dengan panjang sekira 1,5 Meter, serta timah peluru bulat berjumlah 9 (Sembilan) Butir, serabut kelapa, Kertas Kip yang terbuat dari kertas timah rokok, dan bubuk megnesium sebagai bahan peledaknya yang terdakwa simpan didalam pondok milik terdakwa;
- Bahwa benar sdr MERAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menitiptkan senjata kecepek tersebut baru 2 (dua) hari kepada Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan masih berfungsi dan dapat digunakan;
- Bahwa benar dalam hal menerima, menyimpan dan menguasai senjata api tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **ROBINSON Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, sekira pukul 10.00 wib, Bertempat di pondok Desa Gelanggang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang karena diduga menyimpan, menyembunyikan, senjata api rakitan jenis kecepek milik sdr MERAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa karena pondok MERAN berdekatan dengan pondok milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata api rakitan jenis kecepok bergagang kayu warna coklat tua dengan panjang sekira 1,5 Meter, serta timah peluru bulat berjumlah 9 (Sembilan) Butir, serabut kelapa, Kertas Kip yang terbuat dari kertas timah rokok, dan bubuk megnesium sebagai bahan peledaknya yang terdakwa simpan didalam pondok milik terdakwa;

Bahwa sdr MERAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan senjata kecepok tersebut baru 2 (dua) hari kepada Terdakwa;

Bahwa senjata api rakitan masih berfungsi dan dapat digunakan dan dalam hal menerima, menyimpan dan menguasai senjata api tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis kecepek dengan panjang sekira 1,5 meter; 2 (Dua) buah sabut kelapa; 1 (Satu) buah botol bubuk mesium; 6 (Enam) buah Kip kertas timah rokok; 9 (Sembilan) buah timah peluru; 8 (Sembilan) Lembar kertas timah rokok; 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek (*the real compact gear*); 2 (Dua) buah pipa Plastik; 1 (Satu) botol Minyak tiger; Dipergunakan dalam perkara lain an. MERAN BIN GUFURLI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api dan Amunisi***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (Satu) pucuk senjata api jenis kecepek dengan panjang sekira 1,5 meter;
- 2 (Dua) buah sabut kelapa;
- 1 (Satu) buah botol bubuk mesium;
- 6 (Enam) buah Kip kertas timah rokok;
- 9 (Sembilan) buah timah peluru;
- 8 (Sembilan) Lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek (*the real compact gear*);
- 2 (Dua) buah pipa Plastik;
- 1 (Satu) botol Minyak tiger;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. MERAN BIN GUFURLI (alm);**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **RABU** tanggal **1 APRIL 2020**, oleh JIMMY MARULI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW, S.H., dan DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTIAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh DEDEN NOVIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAIFUL BROW, S.H.

JIMMY MARULI, S.H., M.H.

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

